



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 3201320303790002, lahir di Aceh, 3 Maret 1979, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: 3201327112750001, lahir di Semarang, 31 Desember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 10 Januari 2024, yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2002 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Bogor;



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan Sudah dikaruniai keturunan bernama; XXXXX umur 19 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, di mana sejak sekitar tahun 2022 mulai sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus, yang di antaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Termohon menuntut nafkah berlebih di luar kemampuan Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon dan Pemohon memiliki komunikasi yang kurang baik;
 - 4.3. Bahwa Termohon mengabaikan nasihat dan arahan dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi sekitar Juni 2023, di mana sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di alamat di atas;
6. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon, serta sejak berpisahnya pemohon dengan termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah memberikan nasihat dan menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Mediator Lazulfha Perjannah, S. Sy, M.kn, dan menurut laporan Mediator bahwa tidak tercapai kesepakatan damai dalam perceraian, dan terjadi kesepakatan tentang nafkah anak sejumlah Rp800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonan;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dalil Pemohon poin 1 sampai poin 3 sehingga Termohon tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon poin 4, karena pada dasarnya rumah tangga kami baik-baik saja rukun dan harmonis, adapun terjadi perselisihan kecil bisa diselesaikan pada saat itu juga;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon dalil Pemohon poin 4.1 karena fakta yang sebenarnya Termohon tidak pernah menuntut apa-apa bahkan terhadap nafkah sekalipun, apalagi diluar kemampuan Pemohon, hal ini mengada-ada;
 5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon poin 4.2 karena komunikasi antara kami selama ini baik-baik saja dan walaupun terjadi hal itu masih dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan;
 6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon poin 4.3 Termohon selalu mendengarkan dan melaksanakan nasihat Pemohon selama nasehat itu benar jadi tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya jelas sangat mengada-ada;
 7. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon poin 6, memang benar Pemohon dan Termohon pisah rumah akan tetapi hal itu terjadi pada tanggal 10 Oktober 2023 bukan bulan Juli 2023, hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon baru pisah sekitar 4 (empat) bulan;
 8. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon poin 7, sekali lagi Termohon tekankan bahwa tidak ada pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga kami melainkan hanya kesalah pahaman yang wajar terjadi di setiap rumah tangga tidak perlu dibesar-besarkan dan bisa diselesaikan baik-baik;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya :

Primer

1. Menolak permohonan cerai Pemohon;
2. Menolak segala alasan yang diajukan Pemohon sebagai alasan untuk bercerai;

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sebagaimana telah dicatat selengkapny pada berita acara sidang;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Bahwa tidak mengajukan duplik dan Termohon pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor XXXXX telah *dinazegelen* setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi :

Saksi I.

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman sekolah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kemabang Kuning Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi keributan;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak delapan bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saya tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kemabang Kuning Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi keributan;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan dan memohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon karena sudah tidak bisa hidup Bersama dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 122 H.I.R.dan berdasarkan *relaas* panggilan, maka Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi telah memenuhi maksud maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *absolut (absolute competentie)* Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan Pemohon pada surat permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan isi dari bukti P. tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan patut diterima, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judictio*);

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita permohonan menyatakan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, dan pada petitum Pemohon memohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengajukan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2022, sehingga sering terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu. Dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan melihat, mendengar dan sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dia atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai ke puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ikatan perkawinan menjadi pecah, untuk itu tanpa mempertimbangkan lagi apa yang menjadi penyebab dan siapa yang memulai munculnya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21; Dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan tetapi akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak, padahal kemudratan itu harus dihindari, sebagaimana kaedah fiqh menyatakan:

الضرر يزال

(kemudharatan harus dihilangkan)

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suroh al Baqoroh ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع

عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk memohon izin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum permohonan Pemohon pada angka dua patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah anak yang wajib diberikan Pemohon sejumlah Rp800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Kesehatan dengan penambahan 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa firman Allah SwT. dalam surah *Ath-Thalaq* Ayat 7 yang artinya sebagai berikut: *"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) *jo* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya hidup dan kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah (*in casu* Pemohon), berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis hakim menetapkan biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon yang wajib diberikan

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon sejumlah Rp800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % per tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Termohon setiap bulan terhitung sejak ikrar talak dilaksanakan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada agenda mediasi Pemohon dan Termohon tidak tercapai kesepakatan tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dikabulkan, maka Majelis hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Pemohon sebagai suami untuk memenuhi hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tujuan hukum ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon dan rasa keadilan serta sesuai dengan kebutuhan biaya pangan untuk Termohon seorang, untuk itu Pemohon berkewajiban memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon, dengan menghukum Pemohon memberikan nafkah *'iddah* sejumlah Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan menyerahkan kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan, dan menghukum Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Termohon pada saat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah mengalami perubahan untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon memberikan biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % per tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;
4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan menyerahkan kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan;
6. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon
7. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.620.000.00,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Zulqad*ah 1445 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Dra.Hj. Detwati, M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Dra.Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya :

-	PNBP		
: Rp	60.000.00,-		
-	Proses	: Rp	50.000.00,-
-	Panggilan	:	Rp
	1.500.000.00,-		
-	Meterai	: Rp	<u>10.000.00,-</u>

J u m l a h : Rp 1.620.000.00,-

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);